

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM USIA 19 TAHUN
DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

ELSA MURDIA PUTRI

2010012111098

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 577/Pdt/02/II-2024

Nama : Elsa Murdia Putri
NPM : 2010012111098
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Sebelum Usia 19
Tahun di Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**
Empat dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 577/Pdt/02/II-2024

Nama : Elsa Murdia Putri
NPM : 2010012111098
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Sebelum Usia 19
Tahun di Kecamatan Sungai , Geringging
Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM USIA 19 TAHUN
DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Elsa Murdia Putri¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: elsamurdia66616@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu syarat sahnya perkawinan apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia minimal 19 tahun, namun masih terjadi perkawinan sebelum usia 19 tahun. Rumusan Masalah: 1) Apakah faktor penyebab perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman? 2) Bagaimanakah akibat perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman? 3) Bagaimanakah mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Perkawinan sebelum usia 19 tahun di sebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor hamil di luar nikah, faktor adat istiadat dan faktor orang tua. 2) Perkawinan sebelum usia 19 tahun berdampak kepada: ekonomi, kesehatan, KDRT, dan perceraian. 3) Mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun antara lain ialah orang tua lebih mengawasi anaknya dalam pergaulan, orang tua merubah mindsetnya.

Kata kunci: Penyebab, Perkawinan, Sebelum Usia 19 Tahun

**IMPLEMENTATION OF MARRIAGE BEFORE THE AGE OF 19 YEARS
IN SUNGAI GERINGGING DISTRICT
PADANG PARIAMAN DISTRICT**

Elsa Murdia Putri¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program¹, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: elsamurdia66616@gmail.com

ABSTRACT

One of the conditions for a marriage to be valid is if the man and woman reach the minimum age of 19 years, but marriages still occur before the age of 19 years. Problem Formulation: 1) What are the factors causing marriage before the age of 19 in Sungai Geringging District, Padang Pariaman Regency? 2) What are the consequences of marriage before the age of 19 in Sungai Geringging District, Padang Pariaman Regency? 3) How do you deal with marriage before the age of 19 in Sungai Geringging District, Padang Pariaman Regency? This research is sociological juridical research. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and document study. Data was analyzed qualitatively. Research results: 1) Marriage before the age of 19 is caused by economic factors, educational factors, out-of-wedlock pregnancy factors, customary factors and parental factors. 2) Marriage before the age of 19 has an impact on: the economy, health, domestic violence and divorce. 3) Overcoming marriage before the age of 19 includes parents monitoring their children more socially, parents changing their mindset.

Keywords: Causes, Marriage, Before the Age of 19 Years

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Syarat Sah Perkawinan	14
3. Rukun Perkawinan.....	15
4. Tujuan Perkawinan	17
5. Asas-asas Perkawinan.....	19
B. Tinjauan Tentang Batas Usia Perkawinan	20
1. Menurut Hukum Islam.....	20
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan	23
3. Manfaat Pembatasan Usia Minimal Perkawinan	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Faktor Penyebab Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupatern Padang Pariaman	25

B. Akibat Pekawinan sebelum Usia 19 Tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.....	33
C. Cara mengatasi Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman	42

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah salah satu ibadah dalam rangka mentaati dan melaksanakan perintah Allah bagi perempuan dan laki-laki yang telah balig untuk menuju fase kehidupan yang baru dalam membangun rumah tangga. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam sunnahnya “Menikahlah dan perbanyaklah keturunan kalian karena aku akan bangga dihadapan umat-umat lain dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat nanti “. (H.R Baihaqi).¹

Perkawinan memiliki fungsi sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam membangun rumah tangga yang bertujuan menjaga kehormatan serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Selain itu agar seseorang tidak menyalurkan nafsunya dan tidak terjerumus kedalam kemaksiatan, maka terdapat syarat dan rukun dalam perkawinan, yang terdiri dari: rukun ialah hakekat dalam suatu perkawinan apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi dalam suatu perkawinan apabila tidak terpenuhi maka akibat perkawinan tersebut tidak sah.²

¹ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.57

² Rizki Perdana, 2018, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, Agustus, hlm.122

Dalam melaksanakan perkawinan harus terpenuhnya syarat dan rukun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan “ Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Walaupun adanya pembatasan usia minimal suatu perkawinan tetapi masih banyak terjadi perkawinan sebelum usia 19 tahun. Banyak laki-laki atau perempuan yang mempunyai niat untuk melakukan perkawinan dibawah umur dengan segala faktor dan dampaknya, tetapi tidak menjadi persoalan bagi seseorang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, asalkan dengan calon mempelai pria dan mempelai wanita telah matang dan mereka sudah dapat dikatakan dewasa, namun dengan adanya perkawinan sebelum usia 19 tahun yang mengakibatkan salah satunya ialah adanya perceraian.³

Filosofis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan dalam Pasal 7 yang mengacu pada jangka waktu umur dianggap setara antara perempuan dan laki-laki yaitu sampai dengan umur 19 tahun. Dalam 19 tahun tersebut, masyarakat diyakini semakin dewasa, baik dari segi perilaku maupun moral. Tujuan dari bahan batas usia tersebut di atas adalah untuk meminimalkan dan mengurangi jumlah perkawinan yang terjadi sebelum usia 19 tahun. serta keefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dapat

³ Agi Riska Solikhah, 2014 Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pernikahan di Bawah Umur terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Volume 26, Nomor 1, April, hlm. 32

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kesehatan , faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.⁴

Pada umumnya perkawinan sebelum usia 19 tahun hal yang wajar dalam masyarakat Indonesia, namun perkawinan tersebut dapat menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat dan menjadi permasalahan hukum, perkawinan sebelum usia 19 tahun bukanlah permasalahan yang baru, peristiwa ini sudah ada sejak lama sehingga banyak pelaku yang tidak hanya di perdesaan bahkan di kota besar.⁵

Di Indonesia perkawinan sebelum usia 19 tahun menjadi pengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat menduduki peringkat ke-37 dengan jumlah perkawinan dibawah umur tertinggi di dunia dan asia tenggara. Hal ini bukanlah yang patut membanggakan karena praktik ini dapat mempengaruhi kepadatan penduduk (tingginya angka kelahiran), tingginya angka kematian ibu dan anak serta tingginya angka perceraian pada usia dini.⁶ Menurut Lukan Khaki bahwa penyebab perkawinan dibawah umur yaitu:

⁴ Syalifah Risa Andriani, 2022, Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Juli, hlm.61

⁵ Hasan Bastomi, 2016, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Perkawinan Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* , Volume 7, Nomor 2, Desember, hlm. 311

⁶ Jakobus A Rahajaan dan Sarifa Niapele, 2021, Kajian Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Maret, hlm. 4

1. Faktor ekonomi

Rendahnya tingkat ekonomi keluarga dan kemampuan remaja untuk menafkahi keluarga sendiri.

2. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan remaja menjadi masyarakat kurang memahami permasalahan yang dialami anak-anaknya.

3. Faktor keluarga

Orang tua mempersiapkan atau mencarikan pasangan hidup bagi anaknya.

4. Faktor adat istiadat

Adat dan budaya yang melekat dalam masyarakat.

5. Faktor media massa

Pengaruh media massa dalam membentuk pola pikir masyarakat.⁷

Kemudian Perkawinan sebelum usia 19 tahun memiliki dampak sebagaimana menurut Prihatini Purwaningsih didalam penelitiannya sebagai berikut:⁸

1. Kesehatan fisik

Perkawinan sebelum usia 19 tahun dapat menyebabkan perubahan fisik pada anak yang belum matang secara fisik, seperti resiko terkena penyakit kanker dan penyakit lainnya

2. Kesehatan mental

⁷ Lukan Khaki, 2018, Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqasid Syariah, *Jurnal Syariah Islam*, Volume 6, Nomor 2, Desember, hlm. 155

⁸ Prihatini Purwaningsih, 2014, Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota bogor, *Jurnal Yustisi law*, Volume 1, Nomor 2, September, hlm.6

Perkawinan sebelum usia 19 tahun mungkin mengalami stres dan tekanan psikologis karena mereka belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi perkawinan dan tanggungjawab yang datang bersamaan.

3. Pendidikan

Perkawinan sebelum usia 19 tahun mungkin terpaksa meninggalkan sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang cukup.

4. Kemiskinan

Perkawinan sebelum usia 19 tahun sering terjadi karena faktor ekonomi dan keluar dari kemiskinan, namun perkawinan dibawah umur juga dapat memperburuk kemiskinan karena tidak memiliki keahlian atau pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.

5. Perceraian

Perkawinan sebelum usia 19 tahun mungkin tidak siap untuk menghadapi perkawinan dan tanggung jawab yang datang bersamaan, maka itu dapat meningkatkan resiko perceraian.

6. Kesejahteraan keluarga

Perkawinan sebelum usia 19 tahun dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan karena anak yang kawin dibawah umur mungkin tidak siap untuk menghadapi perkawinan dan tanggung jawab yang datang bersamaan.

7. Status perkawinan

Perkawinan sebelum usia 19 tahun dapat mempengaruhi status perkawinan karena perkawinan dibawah umur dapat dianggap tidak sah dan dapat di batalkan.

8. Kesehatan reproduksi

Perkawinan sebelum usia 19 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan dan melahirkan sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi.

9. Kedudukan anak

Anak yang lahir dari Perkawinan sebelum usia 19 tahun mungkin tidak memiliki hukum yang jelas dan dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak mereka.

10. Harta kekayaan

Perkawinan sebelum usia 19 tahun dapat mempengaruhi hak atas kekayaan dalam perkawinan dan anak

Selain itu perkawinan dibawah umur memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan fisik dan mental anak, serta kondisi sosial ekonomi budaya dan agama yang berkembang di masyarakat.⁹

Kecamatan Sungai Geringging adalah bagian dari wilayah di Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayah Kecamatan Sungai Geringging 99,35 km². Perkawinan sebelum usia 19 tahun juga terjadi di

⁹ Yosman Wungow, 2019, Kajian Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Administratum*, Volume 1, Nomor 2, April, hlm.7

kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di 3 Kenagarian yaitu:

1. Nagari Malai III Koto terdiri dari Korong :

- a. Korong Pasar Sungai Geringging
- b. Korong Ujung Tanah
- c. Korong Lambéh
- d. Korong Simpang Malai
- e. Korong Singgiang Duo.

2. Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu

- a. Korong Sungai Sirah
- b. Korong Koto Bangko
- c. Korong Kampuang Kaciak
- d. Korong Sungai Rantai
- e. Korong Kubu Alahan Kuranji
- f. Korong Bungo Tanjuang
- g. Korong Ladang Rimbo Barat
- h. Korong Ladang Rimbo Timur

3. Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu

- a. Korong Koto Tinggi
- b. Korong Durian Bukua
- c. Korong Kampuang Koto
- d. Korong Balai Kamih
- e. Korong Kubaan
- f. Korong Kampuang Pinang

Bahwa di tiga kenagarian tersebut adanya jumlah orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun sebagai berikut ;

- 1) Nagari Malai III Koto, pada Tahun 2020 terdapat 4 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, pada tahun 2021 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, pada tahun 2022 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun.¹⁰
- 2) Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, pada tahun 2020 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, pada tahun 2021 terdapat 10 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun , pada tahun 2022 terdapat 13 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun.¹¹
- 3) Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, pada tahun 2020 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, pada tahun 2021 terdapat 5 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, pada tahun 2022 terdapat 9 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun.¹²

Dapat disimpulkan bahwa dari tiga tahun terakhir orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dominan pada umur 18 tahun cenderung tiap tahun berbeda jumlahnya, orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun juga dominan terputus pada

¹⁰ Kantor KUA Sungai Geringging

¹¹ Kantor KUA Sungai Geringging

¹² Kantor KUA Sungai Geringging

pendidikan tingkat SMA, serta dari segi faktor yang berbeda tetapi saling berpengaruh, perkawinan dibawah umur banyak dampak atau akibat yang terjadi baik dari segi kesehatan maupun psikis atau mental, ekonomi, dan perceraian dini.

Berdasarkan data diatas bahwa pada tahun 2020 terdapat 10 orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, pada tahun 2021 terdapat 18 orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, pada tahun 2022 terdapat 25 orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun, maka dalam 3 tahun terakhir adanya perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 53 pasangan suami istri. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM USIA 19 TAHUN DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana akibat perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui akibat terjadinya perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan hukum yang berkaitan langsung pada subjeknya secara eksperimen penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data awal dan dilanjutkan dengan penelitian data primer. Sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi dokumen, bahan pustaka, wawancara.¹³

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Adapun data primer terdiri dari informan dan responden. Informan yaitu Bapak Amin, selaku Kepala Kantor Urusan Agama

¹³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-20, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 50

¹⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*hlm.9

Kecamatan Sungai Geringging, Bapak Yull Ananda selaku Wali Nagari Malai III Koto, Bapak Jon Kenedi, selaku Wali Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Bapak Syofyan, selaku Wali Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu. Kemudian jumlah populasi sebanyak 53 orang pasangan suami istri, data yang di ambil 10% dari jumlah populasi maka sampel yang diperoleh sebanyak 5 orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun.¹⁵ Jadi respondenya adalah 5 orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging yaitu FA, YS, NS, SP, RN.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari memepelajari bahan- bahan pustaka, khususnya dokumen-dokumen resmi dan buku, serta hasil penelitian berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan persoalan perkawinan sebelum usia 19 tahun.¹⁶

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang mengumpulkan informasi dengan cara memperoleh keterangan

¹⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1, PradinaPustaka Grup, Sukaharjo hlm. 111

¹⁶ *Ibid.*

dengan melakukan tanya jawab secara lisan, dilakukan dengan cara semi struktur dengan informan dan responden.¹⁷

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.¹⁸

4. Analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif ialah suatu analisis data dalam bentuk non angka seperti deskripsi, narasi, dan wacana yang bertujuan untuk mencari tahu suatu fenomena tertentu, analisis data ini dapat dilakukan dengan menginterpretasikan data, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut faktor dan penyebabnya, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁹

¹⁷ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.27

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* .hlm.4

